

## ***RAISING AWARENESS ABOUT SEXUAL HARASSMENT IN THE MEDIA INDUSTRY***

**Deborah N. Simorangkir<sup>1</sup>, Muninggar Sri Saraswati<sup>2</sup>, Ezmieralda Melissa<sup>3</sup>,  
Loina L.K. Perangin-Angin<sup>4</sup>, Sharon Schumacher<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup> Faculty of Business and Communication, Swiss German University  
e-Mail<sup>1</sup>: [deborah.simorangkir@sgu.ac.id](mailto:deborah.simorangkir@sgu.ac.id)*

### ***Abstract***

*The objective of this community service program was to raise awareness about sexual harassment in the workplace, particularly in the media industry. This community service was comprised of two sessions – at Swiss German University and SMK Paramarta, Tangerang. The targeted audiences were: 1. High school and university students; 2. Media practitioners. Each session was consisted of the following activities: 1. Movie: “More than Work”; 2. Information session by the Director, Luviana; 3. Panel discussion; 4. Question and answer session; 5. Survey. Prior to the execution of each session, a survey was conducted on those who registered to attend. The purpose was to compare the pre-event results with the post-event results of each session. Results of the post-event A survey showed that 84,6% of respondents felt that they have acquired new knowledge about the media industry; and 84,7% of respondents felt that trough this panel discussion, they’ve become more knowledgeable about sexual harassment. Therefore, it can be concluded that the event A was effective in achieving the objective of this community service. Unfortunately, there was a high discrepancy in the number of respondents of the event B at SMK Paramarta, with 32 students responding to the pre-event survey, and only 7 students responding to the post-event survey. Therefore, the comparison was not valid. However, some results were alarming. This means that there is still a long way to go in the mission to educate the young generation about sexual harassment. Through these findings, it is concluded that a special effort must be made for teenagers.*

**Keywords:** *Sexual harassment; media industry; female journalists*

## UPAYA PENINGKATAN KESADARAN AKAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM INDUSTRI MEDIA

Deborah N. Simorangkir<sup>1</sup>, Muningar Sri Saraswati<sup>2</sup>, Ezmieralda Melissa<sup>3</sup>,  
Loina L.K. Perangin-Angin<sup>4</sup>, Sharon Schumacher<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>*Faculty of Business and Communication, Swiss German University*  
*e-mail: deborah.simorangkir@sgu.ac.id*

### Abstrak

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di tempat kerja, terutama di industri media. Pengabdian masyarakat ini terdiri dari dua sesi - di Universitas Swiss German dan SMK Paramarta, Tangerang. Khalayak yang ditargetkan adalah: 1. Siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa; 2. Praktisi media. Setiap sesi terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: 1. Film: *"More than Work"*; 2. Sesi informasi oleh Sutradara, Luviana; 3. Diskusi panel; 4. Sesi tanya jawab; 5. Survei. Sebelum pelaksanaan setiap sesi, survei dilakukan pada mereka yang mendaftar untuk hadir. Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil pra-acara dengan hasil pasca-acara dari setiap sesi. Hasil survei pasca-acara A menunjukkan bahwa 84,6% responden merasa telah memperoleh pengetahuan baru tentang industri media; dan 84,7% responden merasa bahwa melalui diskusi panel ini, mereka menjadi lebih berpengetahuan tentang pelecehan seksual. Maka, dapat disimpulkan bahwa acara A efektif dalam mencapai tujuan layanan kepada masyarakat ini. Namun, ada perbedaan yang lebih tinggi dalam jumlah responden pada sesi B di SMK Paramarta, dengan 32 siswa menanggapi survei pra-acara, dan hanya 7 siswa yang menanggapi survei pasca-acara. Karena itu, perbandingan dianggap tidak valid. Namun, beberapa hasil mengkhawatirkan. Ini berarti bahwa jalan masih panjang dalam misi untuk mendidik generasi muda tentang pelecehan seksual. Berdasarkan temuan ini, disimpulkan bahwa diperlukan perhatian khusus bagi kalangan remaja.

**Kata kunci:** Pelecehan seksual; industri media; jurnalis perempuan

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban, jenis pembagian kerja pertama adalah berdasarkan jenis kelamin. Perempuan dibatasi pada arena domestik keluarga dan anak-anak, sedangkan laki-laki adalah bagian dari arena public, tempat eksplorasi dan penaklukan. Ini adalah cara untuk memastikan pelestarian kepemilikan para laki-laki saat mereka berpergian. Menentukan jenis-jenis pekerjaan khusus di mana perempuan dapat berpartisipasi juga berarti "menetapkan peran inferioritas perempuan, tempat mereka sebagai makhluk yang tunduk, secara alami cenderung lebih perhatian terhadap detail, dan terpapar pada perintah yang lebih kuat. Menetapkan apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan perempuan adalah tindakan kekuasaan" (Figaro, 2018).

Meskipun jurnalis secara tradisional didominasi oleh pria, zaman sekarang di sebagian besar dunia, mayoritas jurnalis adalah perempuan muda yang bekerja di berbagai media. Penyebab perubahan ini termasuk urbanisasi, pertumbuhan populasi perempuan, dan peningkatan pelatihan profesional tingkat universitas di kalangan perempuan (Figaro, 2018). Namun, di Indonesia, mayoritas jurnalis tetap laki-laki, berusia pertengahan tiga puluhan (Muchtar & Masduki, 2016). Faktanya, jumlah jurnalis perempuan hanya mencapai antara lima hingga 10 persen dari total jurnalis di Indonesia - meskipun

jumlah ini terus meningkat. Akibatnya, Sebagian besar perempuan tidak memiliki daya tawar yang kuat di tempat kerja. Dalam sebuah organisasi berita, sebagian besar jurnalis perempuan ditempatkan di tingkat yang lebih rendah dalam struktur organisasi di mana mereka bekerja sebagai jurnalis lapangan. Tidak banyak yang berhasil mencapai tingkat editorial. Mereka yang berhasil, menghadapi tantangan bekerja di lingkungan yang didominasi pria, yang mencakup pekerjaan yang tidak adil karena mereka cenderung ditugaskan untuk meliput topik yang diidentifikasi sebagai isu perempuan atau isu-isu yang termasuk dalam kategori *soft news* (Sutarso, 2012).

Dalam hal ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan, jurnalisme memang tidak berbeda dengan profesi lain: Remunerasi yang lebih rendah, posisi rendah, dan kesulitan untuk mendapatkan promosi. Selain itu, penelitian yang berjudul *Violence and harassment against women in the news media: A global picture by International Women's Media Foundation and International News Safety Institute from around the world (South/Latin America, USA, Europe, Asia and the Pacific, Arab States, and Africa)*, menemukan data yang mengkhawatirkan mengenai pelecehan dan kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Di antara responden berusia antara 18 dan 34 tahun, yang adalah jurnalis / reporter, editor dan produser yang bekerja untuk surat kabar atau media online, 64,8% mengaku pernah mengalami "intimidasi, ancaman, dan pelecehan" pada saat bekerja - paling sering, oleh pejabat pemerintah dan petugas kepolisian. Juga, 21,6% mengalami kekerasan fisik saat bekerja; 14,3% telah menderita kekerasan seksual selama bekerja; dan 47,9% menderita pelecehan seksual di tempat kerja (Figaro, 2018).

Sumber daya manusia adalah sumber daya penting dalam organisasi mana pun. Pelecehan seksual adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak karyawan, dan membuat lingkungan kerja tidak nyaman dan mengintimidasi korban, dan seringkali mengakibatkan trauma psikologis dan emosional. Akibatnya, kondisi kerja seperti itu menghambat produktivitas (Ramsaroop & Parumasur, 2018).

Bentuk perhatian bersifat seksual yang tidak diinginkan dan perilaku berbasis gender yang ofensif di tempat kerja telah terjadi selama beberapa generasi, dan hal ini mencerminkan posisi rendah perempuan dalam hirarki pekerjaan; sering harus menanggung pelecehan sebagai harga untuk diterima ke dunia kerja (Çela, 2015). Namun baru dalam tiga dekade terakhir, jenis perilaku ini diberikan nama (ILO, 1992, 7).

Pelecehan seksual di tempat kerja mencakup tindakan terkait seks yang tidak diinginkan di tempat kerja dan dianggap "ofensif, melebihi kemampuan mereka dan mengancam kesejahteraan mereka" (Hogh, Conway, Clausen, Madsen & Burr, 2016). Ini juga termasuk bentuk intimidasi di tempat kerja yang menggunakan gender atau seksualitas sebagai metode pelecehan. Pelecehan seksual di tempat kerja yang paling umum adalah diskriminasi gender, yang mencakup perilaku seksis dengan tujuan untuk merendahkan atau menyinggung para korban berdasarkan gender mereka. Yang paling umum kedua adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan, yang tidak disukai dan tidak pantas - untuk perilaku verbal atau non-verbal yang berhubungan dengan jenis kelamin, termasuk menikung, meraih, dan surat atau panggilan telepon yang mengganggu. Jenis pelecehan seksual paling umum ketiga adalah pemaksaan seksual (Hogh, Conway, Clausen, Madsen & Burr, 2016).

Di sisi lain, menurut Artan Çela (2015), pelecehan seksual dapat dikategorikan dalam empat jenis: 1) Bentuk verbal, 2) bentuk nonverbal, 3) Bentuk fisik, dan 4) *Quid pro quo*.

Meskipun pelecehan seksual tidak hanya ditargetkan pada perempuan, atau bahkan terbatas pada anggota lawan jenis, menurut Ramsaroop dan Parumasur (2018), karyawan perempuan secara signifikan lebih rentan terhadap pelecehan dibandingkan dengan karyawan pria.

Munculnya jurnalisme online dapat berdampak pada struktur gender dan stereotip melalui teknologi interaktif, tetapi juga dapat lebih memperkuat komersialisasi dan 'seksualisasi' jurnalisme.

Jurnalis perempuan terkadang dilecehkan oleh sumber-sumber, termasuk petugas kepolisian (Luviana, 2012). Di sisi lain, banyak perusahaan masih tidak memiliki kebijakan dan channel khusus untuk pengaduan tentang intimidasi dan pelecehan seksual. Konsekuensinya, pengaduan seperti itu biasanya ditujukan kepada atasan (*supervisor*), dan ini menjadi sulit ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah *supervisor* itu sendiri (Wulandari, 2016). Pada kenyataannya, kasus-kasus kekerasan atau pelecehan terhadap jurnalis perempuan dapat dilaporkan ke Dewan Pers, yang mengawasi profesi jurnalisme. Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 dirancang untuk melindungi jurnalis di Indonesia, dan salah satu peraturan menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis dilindungi dari tindakan kekerasan, pengambilan, penyitaan atau penyitaan alat pekerjaan, dan tidak boleh dihalangi atau diintimidasi oleh pihak mana pun (Komala, 2018). Namun demikian, isu-isu hak-hak perempuan seperti perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja sebagian besar masih diabaikan, dan serikat buruh masih belum bisa secara optimal menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh jurnalis perempuan (Wulandari, 2016).

Berdasarkan temuan penelitian terbaru Simorangkir (2020): Berdasarkan wawancara, semua jenis pelecehan seksual - verbal, non-verbal, fisik, quid-pro-quo - telah dialami oleh responden. Lelucon dan sentuhan yang tidak pantas terhadap perempuan dianggap perilaku yang dapat diterima di antara rekan kerja, dan jurnalis perempuan sering merasa perlu meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perlakuan seperti itu normal, agar dapat bertahan dalam profesi tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, enam teknik utama yang digunakan oleh jurnalis perempuan dalam menghadapi pelecehan seksual adalah: 1) Penolakan: Semua peserta pada awalnya mengklaim tidak pernah mengalaminya, mengklaim bahwa mereka bersemangat dan tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Namun, ini mungkin juga karena tidak mengetahui apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Banyak responden tampaknya berpikir bahwa pelecehan seksual harus berupa pemaksaan seksual, seperti pemerkosaan. 2) Mengabaikan pelecehan: pelecehan seksual telah menjadi bagian alami dari pekerjaan, dan dengan demikian untuk bertahan hidup, seseorang harus belajar untuk mengabaikannya 3) Mengandalkan perlindungan rekan kerja pria: Peserta merasa lebih aman ketika dikelilingi oleh rekan kerja pria 4) Berpenampilan lebih maskulin: menghindari terlihat terlalu feminin, "bergabung dengan klub laki-laki", sehingga dapat berbaur dengan para pria 5) Menjadi ramah dan mudah didekati orang lain: berbaur dengan kerumunan agar tidak menonjol. 6) Menghadapi dan melaporkan: Teknik ini adalah yang lebih agresif dan efektif dalam menghadapi pelecehan, dengan melaporkannya kepada atasan. Organisasi berita harus membuat protokol untuk mendidik dan menangani pelecehan. Laporan pelecehan seksual harus ditanggapi dengan serius dan diselidiki secara komprehensif oleh manajemen, penegak hukum, dan lainnya. Mekanisme semacam itu mungkin tidak berlaku untuk jurnalis lepas, dan beberapa organisasi berita yang tidak berpengalaman dalam menangani kasus pelecehan seksual secara efektif. Kemudian, disarankan juga agar organisasi berita tersebut berkolaborasi dengan organisasi seperti The IWFM (International Women's Media Foundation) dan TrollBusters, yang menawarkan informasi praktis bagi jurnalis untuk mengantisipasi potensi ancaman online dan cara untuk bereaksi dengan baik ketika ini terjadi.

Tiga dekade penelitian telah meningkatkan kesadaran atas pelecehan seksual. Langkah awalnya adalah memahami apa itu pelecehan seksual. Sekarang fokusnya harus pada bagaimana menangani pelecehan seksual secara efektif untuk mencegah dan menindaki perilaku seksual yang tidak disukai di tempat kerja.

Melalui program layanan masyarakat ini, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Swiss German berupaya meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di tempat kerja, terutama di media. Diskusi panel bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua sesi yang ditargetkan untuk dua khalayak yang berbeda, yaitu: 1) Siswa sekolah menengah atas bersama mahasiswa dan 2) Praktisi media.

Setiap sesi terdiri dari susunan kegiatan sebagai berikut:

1. Film: "More than Work".
2. Sesi info oleh sutradara, Luviana.
3. Diskusi panel yang terdiri dari: Luviana (sutradara "More than Work"), Evi Mariani (jurnalis The Jakarta Post), Muningsari Sri Saraswati (mantan jurnalis, Wakil Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Swiss German), dan Uli Arta Pangaribuan (Lembaga Bantuan Hukum Apik).
4. Sesi tanya jawab.
5. Survei.

Sesi pertama diadakan di Kampus Universitas Swiss German, Tangerang pada tanggal 21 Februari 2020, dengan total 30 peserta, yang meliputi: Praktisi media; Praktisi hubungan masyarakat; Mahasiswa jurnalis (UPH); Dosen UPH; dan, dosen dan staf Universitas Swiss German.



Gambar 1. Acara A: Kampus Universitas Swiss German

Sesi kedua diadakan di SMK Paramarta, Tangerang, pada tanggal 24 Februari 2020. Total peserta 36 orang, yang meliputi: 35 siswa SMK Multimedia; dan 1 guru.



Gambar 2. Acara B: SMK Paramarta

Sebelum pelaksanaan setiap sesi, survei disebarkan kepada mereka yang mendaftar hadir. Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil pra-acara dengan hasil pasca-acara dari setiap sesi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil menunjukkan bahwa di antara peserta Acara A (kampus Universitas Swiss German), ada peningkatan pengetahuan tentang apa yang merupakan pelecehan seksual. Namun, ada sedikit penurunan dalam pengetahuan tentang siapa yang bersalah dalam kejadian pelecehan seksual. Ada juga peningkatan dalam pengetahuan tentang siapa yang paling berisiko mengalami pelecehan seksual. Ada juga peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan tentang cara melaporkan kasus pelecehan seksual, dengan 92,3% responden mengatakan mereka harus mengajukan tuntutan hukum dan juga melapor kepada manajemen. Ada peningkatan dari 56,5% menjadi 84,6% responden yang mengatakan bahwa jika mereka mengalami pelecehan seksual, mereka yakin bahwa mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun perlu dicatat bahwa ada perbedaan dalam jumlah responden dari survei pra-acara A ( $n = 23$ ) dan survei pasca-acara A ( $n = 13$ ).

Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya di industri media. Hasil survei pasca-acara menunjukkan bahwa 84,6% responden merasa bahwa melalui diskusi panel, mereka telah memperoleh pengetahuan baru tentang industri media; dan 84,7% responden merasa bahwa melalui diskusi panel ini, mereka menjadi lebih berpengetahuan tentang pelecehan seksual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa acara A sudah efektif dalam mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Sayangnya, terdapat perbedaan yang lebih tinggi dalam jumlah responden pada sesi kedua di SMK Paramarta, dengan 32 siswa menanggapi survei pra-acara B, dan hanya 7 siswa menanggapi survei pasca-acara B. Karena itu, perbandingan itu dianggap tidak valid.

Namun, beberapa temuan mengkhawatirkan. Hanya setengah dari peserta acara B percaya bahwa pihak yang bersalah dalam tindakan pelecehan seksual adalah pelakunya sendiri, sedangkan sisanya percaya bahwa pihak lain, termasuk para korban sendiri, juga harus bertanggung jawab atas kejadian pelecehan seksual. Mereka diingatkan selama sesi, bahwa perempuan yang dilecehkan secara seksual tidak harus memakai pakaian terbuka. Bahkan, perempuan yang mengenakan jilbab, dan bahkan anak-anak telah menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, pelecehan seksual tidak dapat disalahkan pada korban.

Gambar 3 dan Tabel 4 menggambarkan beberapa temuan survei acara A dan acara B, sedangkan Tabel 5 menggambarkan hasil evaluasi dari khalayak dari kedua sesi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3. Pendapat tentang pihak bersalah dalam pelecehan seksual

Tabel 1. Perbandingan antara Acara A dan Acara B

	EVENT A Pre - MEAN	EVENT A Post - MEAN	EVENT B Pre - MEAN	EVENT B Post - MEAN
Saya tertarik bekerja di industri media	3.8261	4.2308	3.875	3.7143
Saya pernah mengalami pelecehan seksual	2.6957	2.7692	1.4687	1.4285
Saya mengenal seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual	3.3478	3.9231	2.0312	2.7142
Saya mendengar bahwa pelecehan seksual sering terjadi di industri media	3.8696	4.0000	2.9687	4.4285
Seandainya saya mengalami pelecehan seksual dalam pekerjaan, saya tahu apa yang harus saya lakukan	3.6957	4.0769	3.78125	2.1429

Tabel 2. Perbandingan antara Acara A dan Acara B

	Event A: Media Practitioners	Event B: Highschool Students
Melalui kegiatan diskusi panel ini saya mendapat pengetahuan baru tentang industri media	4.4615	3.86
Melalui kegiatan diskusi panel ini, saya menjadi paham tentang pelecehan seksual	4.3077	4.14
Melalui kegiatan diskusi panel ini, saya mendapat informasi mengenai cara efektif menangani pelecehan seksual dalam industri media	4.2308	3.71

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan temuan dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada remaja agar semakin meningkat kesadaran mereka tentang pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya di industri media. Jalan masih panjang dalam misi untuk mendidik generasi muda tentang pelecehan seksual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh *Central Community Service Fund*, Universitas Swiss German. Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Swiss German

mengucapkan terima kasih kepada ARCS Universitas Swiss German; semua pembicara yang ikut serta dalam kegiatan ini; SMK Paramarta atas kerjasamanya; dan semua peserta yang telah hadir dalam kedua kegiatan PkM ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Çela, A. (2015). *Sexual Harassment at Work: A European Experience*. *Academic Journal of Business Administration, Law and Social Sciences*, 1.
- Figaro, R. (2018). *The World of Work if Female Journalists: Feminism and Professional Discrimination*. *Brazilian Journalism Research*, 14(2), 546.
- Hogh, A., Conway, P. M., Clausen, T., Madsen, I. E. H., & Burr, H. (2016). *Unwanted sexual attention at work and long-term sickness absence: a follow-up register-based study*. *BMC public health*, 16(1), 678.
- ILO (2011). *Guidelines on Sexual Harassment Prevention at the Workplace*. Indonesia, p.11.
- Komala, R. (2018). *Perlindungan terhadap wartawan: pekerjaan rumah tanpa akhir*. *Jurnal Dewan Pers* (July 17, 2018 edition). Retrieved April 15, 2020, from [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/1901200527\\_Jurnal\\_Dewan\\_Pers\\_edisi17.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/1901200527_Jurnal_Dewan_Pers_edisi17.pdf)
- Luviana. (2012). *Jejak jurnalis perempuan: pemetaan kondisi kerja jurnalis perempuan di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Muchtar, N. & Masduki (2016). *Country Report: Journalists in Indonesia*. *Worlds of Journalism Study*.
- Ramsaroop, A., & Parumasur, S. B. (2007). *The prevalence and nature of sexual harassment in the workplace: A model for early identification and effective management thereof*. *SA Journal of Industrial Psychology*, 33(2), 25-33.
- Sutarso, J. (2012). *Perempuan, Kekuasaan dan Media Massa: Sebuah Studi Pustaka*. *Komuniti*, IV, 1, 1-17.
- Wulandari, C.R. (2016, March 9). *Pekerja perempuan di media massa masih banyak alami diskriminasi*. Retrieved on April, 15, 2020, from: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/03/09/363675/pekerja-perempuan-di-media-massa-masih-banyak-alami-diskriminasi>.